BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1639, 2017 KEMEN-LHK. Dukungan Data, Informasi, dan Ahli Dalam Penegakan Hukum.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017
TENTANG
DUKUNGAN DATA, INFORMASI DAN AHLI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang cepat, tepat dan akuntabel, diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat serta ahli yang kompeten dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sumber lain di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Dukungan Data, Informasi, dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

www.peraturan.go.id

713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG DUKUNGAN DATA, INFORMASI DAN AHLI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemprosesan secara manual atau otomatis.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya yang dapat memberikan keterangan tentang hal yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dalam setiap tahapan prosesnya.
4. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

www.peraturan.go.id

5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
6. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian dalam mendukung upaya penyediaan data, informasi dan keahlian yang terkait yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang sinergis sesuai dengan prinsip cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. data dan informasi;
b. permintaan bantuan ahli; dan
c. jaringan data, informasi, dan ahli.

www.peraturan.go.id

BAB II

DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Jenis dan Sumber Data dan Informasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

(1) Data dan informasi yang diperlukan dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas:
a. data dan informasi spasial;
b. data dan informasi non spasial; dan
c. dokumen pendukung lainnya.

(2) Data dan informasi spasial dan non spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa:
a. kumpulan angka, huruf, kata, peta dan/atau citra yang dimuat dalam bentuk surat, dokumen, buku, atau catatan; atau
b. keterangan tertulis yang mendukung dan dibutuhkan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Data dan informasi yang dipergunakan dalam penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari:
a. unit kerja Eselon I lingkup Kementerian; dan/atau
b. luar Kementerian.

www.peraturan.go.id